



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan



otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2H) Pilkades adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang berkedudukan di Tingkat Kabupaten;
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
27. Misi adalah program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
31. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
32. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
33. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
34. Hari adalah hari yang digunakan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.



## Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

## Pasal 3

- (1) Kampanye diselenggarakan di Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

## Pasal 4

- (1) Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa

## BAB II

### PELAKSANAAN KAMPANYE

## Pasal 5

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Calon;
  - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;

- c. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - d. pertemuan terbatas;
  - e. pertemuan tatap muka dan dialog; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di laksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang ada pada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
  - (4) Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Calon Kepala Desa.
  - (5) Fasilitasi Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (3), didanai APBD dan APBDes.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan di Tingkat Desa saat pendaftaran Calon.

#### Pasal 7

- (1) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
- (2) Tugas tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa; dan
  - b. membuat dan mencetak alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang ditentukan desainnya oleh panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Dusun atau nama lain.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat RT/RW atau nama lain.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.



- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
- (3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
- (4) Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa 1 (satu) hari setelah penetapan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- (6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk disampaikan kepada:
  - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
  - b. Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Calon.

#### Pasal 10

- (1) Selain Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak Lain; dan/atau
  - b. Relawan.
- (2) Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
- (3) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dengan menyerahkan surat Keterangan dari Calon Kepala Desa yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
- (4) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
- (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk disampaikan kepada:
  - a. Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa;
  - b. Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

#### Pasal 11

- (1) Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
- (2) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### BAB III MATERI KAMPANYE

#### Pasal 12

- (1) Materi Kampanye Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat

#### Pasal 13

Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi dokumen resmi desa apabila Calon terpilih menjadi Kepala Desa.

#### Pasal 15

Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di papan pengumuman.

#### Pasal 16

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Masyarakat Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

#### Pasal 17

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;



- c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

#### Pasal 18

Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

### BAB IV METODE KAMPANYE

#### Bagian Kesatu Debat Publik atau Debat Terbuka

#### Pasal 19

- (1) Debat publik atau debat terbuka antar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dengan mempertimbangkan Keamanan dan Anggaran yang dialokasikan dalam APBDes.
- (2) Debat public dapat di siarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
- (3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali pada masa Kampanye dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- (6) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan di desa Pemilihan.

#### Pasal 20

- (1) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Calon.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dapat menghadirkan undangan dalam jumlah paling banyak 100

(seratu)orang untuk masing-masing Calon di sesuaikan dengan kapasitas ruangan.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- (5) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Calon dalam rangka:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Masyarakat Desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (6) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Calon ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa setelah berkoordinasi dengan Calon dan/atau Tim Kampanye.

## Bagian Kedua Penyebaran Bahan Kampanye

### Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
- (3) Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada desa Pemilihan.
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Panitia



Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa berkoordinasi dengan Calon dan/atau Tim Kampanye Calon.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa.
- (6) Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Calon.
- (7) Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Calon disampaikan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.

#### Pasal 22

- (1) Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Calon.
- (3) Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa yang dicetak oleh Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Kepala Desa paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Calon.
- (5) Calon Kepala desa mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

#### Pasal 23

Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

#### Bagian Ketiga Pemasangan Alat Peraga Kampanye

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Calon untuk setiap Desa;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Calon untuk setiap Desa; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Calon untuk setiap desa atau sebutan lain.
- (3) Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Panitia Pemilihan Kepala desa di Tingkat Desa berkoordinasi dengan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (6) Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa
- (7) Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Calon disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa untuk diteliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa menunjukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Calon sesuai lokasi yang ditentukan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Pengawas Pemilihan Kepala desa sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Calon.
- (5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama,



dengan persetujuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.

- (6) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Calon.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Surat Keputusan.
- (9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (12) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

#### Pasal 26

Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Bagian Keempat Pertemuan Terbatas

#### Pasal 27

- (1) Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Peserta yang diundang berjumlah paling banyak 500 (lima ratus) orang disesuaikan dengan jumlah DPT dan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung.

## Pasal 28

- (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa, Pengawas Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. umbul-umbul Pasangan Calon.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.

## Bagian Kelima Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

## Pasal 29

- (1) Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.



### Pasal 30

- (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa, Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa, sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

### Bagian Keenam Kegiatan Lain

### Pasal 31

Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam bentuk:

- a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
- b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
- c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
- d. perlombaan;
- e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
- f. Kampanye melalui media sosial.

### Pasal 32

- (1) Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- (2) Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- (3) Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Calon yang bersangkutan.

- (5) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak: 1 (satu) kali untuk Pemilihan Kepala Desa.

### Pasal 33

Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

### Pasal 34

- (1) Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

## BAB V

### JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

### Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

## BAB VI

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Larangan

### Pasal 36

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba kelompok masyarakat;



- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye, Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang -

undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt, BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 2 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 45